

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY  
DENGAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DAN  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 119/8154/2020**

**NOMOR : 1938/UN1/DUI/DIT-PUI/HK/2020**


**NOMOR: 314/KS/KADINDIY/2020**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN SDM, TEKNOLOGI, DAN PEMASARAN  
PRODUK UKM SIAP EKSPOR**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh delapan Bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. ARIS RIYANTA** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 119/8153/2020 tanggal 28 Mei 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- 2. HARGO UTOMO** : Dalam kedudukannya selaku Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jln. Sosio Humaniora, Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1475/UN1.P/DSDM/2017 tanggal 25 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**3. WAWAN HARMAWAN** : Dalam kedudukannya selaku Ketua Bidang Komersial, Distribusi, Logistik, Hubungan Internasional, Promosi, dan Investasi Kadin DIY, berkedudukan di Jl. Sultan Agung No.8, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/067/DP/VIII/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY; dan
7. Peraturan Daerah Istimewaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Kesepakatan Bersama Antara KADIN DIY dengan UGM dan Pemda DIY Nomor : 55/KS/KADINDIY/2019, Nomor : 4706/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019, Nomor : 119/2371/2019 tentang Kerja Sama Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar (*Triple Helix*) Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pengembangan SDM, Teknologi, dan Pemasaran Produk UKM Siap Ekspor (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan jalinan hubungan Kerja Sama yang semakin erat dan serasi dalam pelaksanaan inkubasi (pembinaan, pendampingan, pelatihan dan konsultasi) para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) menuju siap ekspor.



- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pihak untuk pelaksanaan proses inkubasi para pelaku UKM menuju siap ekspor.

## **Pasal 2**

### **OBJEK KERJA SAMA**

Objek Kerja Sama ini adalah para pelaku UKM siap ekspor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**


Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Identifikasi potensi produk layak ekspor.
2. Klasifikasi potensi berdasarkan prioritas pengembangan ekspor.
3. Pelatihan dan Pendampingan UKM Siap Ekspor antara lain:
  - a. Pemberian materi pada pelatihan persiapan ekspor;
  - b. Konsultasi persiapan ekspor; dan
  - c. Pengenalan hasil penelitian akademis dalam rangka persiapan ekspor.
4. Pengembangan produk Ekspor, antara lain:
  - a. Fasilitasi desain, kemasan dan pengetahuan teknologi produk; dan
  - b. Fasilitasi pemasaran produk siap ekspor.
5. Pemantauan pelaksanaan kegiatan persiapan ekspor.

## **Pasal 4**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Menyiapkan data UKM/IKM siap ekspor serta potensi produk layak ekspor; dan
  - b. Mengklasifikasikan potensi berdasarkan prioritas siap ekspor.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Fasilitasi peningkatan kualitas produk (standarisasi mutu produk, sertifikasi, inovasi produk, kekayaan intelektual); dan
  - b. Menyiapkan hasil riset dan inovasi UGM yang sesuai untuk proses inkubasi para pelaku UKM/IKM siap ekspor.
- (3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:
  - a. Memperkuat dan membangun jejaring dengan pasar global; dan
  - b. Menyiapkan *inquiry*.



- (4) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan akses informasi hasil riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas produk serta mendapatkan akses informasi permintaan pasar global.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan akses informasi data UKM/IKM siap ekspor serta potensi produk layak ekspor yang sudah diklasifikasi berdasarkan prioritas yang akan ditingkatkan kualitasnya.
- (6) **PIHAK KETIGA** berhak untuk mendapatkan akses informasi data UKM/ Industri Kecil Menengah (IKM) siap ekspor serta potensi produk layak ekspor yang sudah diklasifikasi berdasarkan prioritas yang akan dipasarkan.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

1. APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Anggaran dari UGM;
3. Anggaran dari KADIN DIY; dan
4. Sumber dana lain yang tidak mengikat.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian ini dapat berakhir apabila:

1. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) dalam perjanjian ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
2. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini yang dituangkan dalam naskah tertulis dan ditandatangani bersama.

#### **Pasal 8**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *Force Majeure* harus menyampaikan pada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender

setelah terjadinya *Force Majeure* dan memberitahukan perkiraan nilai kerugian.

- (2) *Force Majeure* tersebut harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban dari **PARA PIHAK** dengan membuat Berita Acara.

### Pasal 9

#### ADENDUM

Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 10

#### PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KETIGA,



WAWAN HERMAWAN

PIHAK KEDUA,



HARGO UTOMO

PIHAK KESATU,



ARIS RIYANTA